

Nomor : 389/PM.00.01/K.KH/09/2023

Palangka Raya, 15 September
2023

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah

di –

Palangka Raya

1. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi dalam upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPK, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk:

1. Melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023.
2. Memperhatikan secara detail terkait persyaratan untuk pindah memilih, pelayanan pindah memilih dan dokumen alat bukti pendukung sebagai alasan pindah memilih.
3. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada pihak Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah



SATRIADI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip